

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 24 TAHUN 2000  
TENTANG  
KEWENANGAN KABUPATEN WAY KANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI WAY KANAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Kabupaten/Kota mencakup semua kewenangan pemerintah selain kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka dipandang perlu menentukan Kewenangan Kabupaten;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom, maka dipandang perlu merumuskan kewenangan Kabupaten;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Daerah adalah Hak dan kekuasaan Pemerintah Kabupaten Way Kanan untuk menentukan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan sebagai Daerah Otonom
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan
5. Bupati adalah Bupati Way Kanan
6. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
8. Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Lampung sebagai daerah Otonom

## BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN

### Pasal 2

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disebut Kewenangan Kabupaten mencakup semua kewenangan Pemerintah selain kewenangan yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- (2) Kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dikelompokkan dalam bidang sebagai berikut:
  - A. Bidang Pertanian
    1. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam lingkup pertanian.
    2. Pengaturan dan pengawasan balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura.
    3. Pemberian ijin usaha di bidang pertanian, kecuali yang telah menjadi kewenangan Pusat dan Propinsi.
    4. Penetapan dan penyelenggaraan aspek ketahanan pangan.
    5. Penyelenggaraan penanggulangan wabah, hama dan penyakit menular di tingkat lokal.
    6. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan dalam lingkup pertanian.
    7. Penyelenggaraan penggunaan air irigasi berdasarkan pengaturan Propinsi.
    8. Penetapan pemanfaatan dan pengembangan lahan pertanian sesuai Rencana Tata Ruang Kabupaten.
    9. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikat bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal.
    10. Penyelenggaraan, pemberian ijin dan pengawasan usaha Rumah Potong Hewan dan pelayanan peternakan.
    11. Pemberian ijin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak/hewan.
    12. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pelayanan kesehatan ternak/hewan.

13. Penanggulangan penyakit ternak/hewan.
14. Pemberian ijin dan pengawasan laboratorium kesehatan ternak/hewan, peternakan, rumah sakit ternak/hewan.
15. Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah lokal.
16. Pemberian ijin usaha distribusi sarana produksi pertanian (pupuk, obat-obatan, peralatan dan sejenisnya) dan pengawasannya.
17. Penerapan kebijaksanaan dan pengelolaan plasma nutfah spesifik lokasi serta suaka perikanan di wilayah perairan umum Kabupaten.
18. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pembudidayaan, hatchery, penangkapan dan pengangkutan ikan di darat, perairan wilayah Kabupaten, kecuali penangkapan ikan secara tradisional.
19. Penataan dan pengelolaan perairan darat dan perairan umum, untuk budidaya perikanan.
20. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
21. Penetapan sertifikasi mutu dan sarana perikanan.
22. Pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit ikan.
23. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan hasil perikanan.
24. Pengelolaan dan pengawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten.

**B. Bidang Pertambangan dan Energi**

1. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya non migas dan mineral di luar radio aktif.
2. Pengembangan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya air bawah tanah.
3. Penetapan wilayah kerja usaha pertambangan umum.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan umum.
5. Pemberian ijin usaha non inti meliputi depot agen dan pengecer bahan bakar minyak.
6. Penetapan dan penyelenggaraan serta pengawasan distribusi ketenagalistrikan yang tidak termasuk dalam grid nasional.
7. Pemberian ijin usaha inti listrik yang meliputi pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bukan lintas kabupaten.
8. Penyelenggaraan penyelidikan dan pengelolaan sumber daya mineral, energi, serta air bawah tanah.
9. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap usaha pertambangan umum.
10. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan air bawah tanah.

**C. Bidang Kehutanan dan Perkebunan**

1. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu.
2. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan dan kebun.
3. Penyelenggaraan tata batas hutan, rekonstruksi dan penataan batas kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang tidak bersifat lintas Kabupaten.
4. Penyelenggaraan pembentukan dan perwilayahan areal perkebunan sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten.
5. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
6. Penyusunan perwilayahan, desain, pengendalian lahan dan industri primer bidang perkebunan non lintas Kabupaten.
7. Penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi, produktivitas lahan pada daerah aliran sungai.

8. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan jasa lingkungan hutan.
9. Pengesahan rencana tebang tahunan.
10. Pemberian ijin dan pengawasan usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dana reboisasi, dan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
11. Pengaturan hutan rakyat.
12. Penyelenggaraan produksi, pengolahan, pengendalian mutu, pemasaran dan peredaran hasil hutan dan perkebunan.
13. Pemberian ijin usaha dan pengawasan distribusi sarana produksi kehutanan dan perkebunan (pembenihan, pupuk dan pestisida tanaman).
14. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan.
15. Pemberian ijin usaha dan pengawasan pemanfaatan kawasan hutan untuk pariwisata alam.
16. Pengaturan penyuluhan kehutanan dan perkebunan.
17. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung.
18. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perkebunan.
19. Pengaturan dan pengelolaan sarang burung walet.
20. Pengaturan dan pengelolaan perlebahan.
21. Pengaturan dan pengelolaan persuteraan alam.
22. Pemberian ijin dan pengawasan industri primer perkebunan.
23. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penentuan lahan, kawasan dan areal perkebunan.
24. Penyelenggaraan tata hutan dan rencana pengelolaan, pemanfaatan, pemeliharaan, rehabilitasi, reklamasi, pemulihan pengawasan dan pengendalian areal perkebunan dan kawasan hutan.
25. Penyelenggaraan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang meliputi perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari di bidang kehutanan dan perkebunan.
26. Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana pada kawasan hutan, dan areal perkebunan.

D. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

1. Pengawasan barang dan jasa di bidang industri dan perdagangan.
2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar dan sektor ekonomi lainnya.
3. Penyelenggaraan dan pengawasan perlindungan konsumen.
4. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan keamanan masyarakat umum, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem pergudangan.
6. Penyelenggaraan sistem dan pengawasan distribusi bahan-bahan pokok.
7. Pemberian ijin usaha dan pengawasan industri.
8. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perdagangan.
9. Pemberian ijin usaha dan pengawasan ijin kawasan industri sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten.
10. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan keterampilan untuk pengrajin.
11. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.
12. Pengendalian Pencemaran dan Limbah Industri.
13. Penyelenggaraan dan pengawasan tera dan tera isi ulang UTTP (ukuran, takaran, timbangan dan perdagangan).

14. Pemberian ijin dan pengawasan gudang.
15. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) Barang.
16. Memfasilitasi permodalan, manajemen, kelembangaan, kemitraan dan perniagaan pemasaran untuk tumbuh serta pengembangan koperasi, pengusaha kecil dan menengah (PK & M).

E. Bidang Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah

1. Pengesahan akta pendirian, penggabungan dan pembubaran koperasi.
2. Pengawasan penyelenggaraan koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah.
3. Penyelenggaraan penyertaan modal pada koperasi.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem distribusi bagi koperasi serta pengusaha kecil dan menengah.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.
6. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan (DIKLAT) dan penyuluhan.

F. Bidang Penanaman Modal

1. Persetujuan penanaman modal kecuali usaha berteknologi tinggi strategis yang mempunyai derajat kecanggihannya tinggi dan beresiko tinggi (persenjataan, nuklir dan rekayasa genetika).
2. Pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

G. Bidang Kepariwisata

1. Penetapan inventarisasi dan pengaturan objek wisata.
2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan perhotelan, rumah makan, restoran serta sejenisnya.
3. Pemberian ijin dan pengawasan usaha festival kesenian dan budaya.
4. Pemberian ijin dan pengawasan usaha taman rekreasi, bumi perkemahan dan pondok wisata.
5. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, gelanggang olah raga, dan olah raga rekreasi lainnya.
6. Pemberian ijin dan pengawasan usaha gelanggang permainan, bioskop, serta kegiatan dan sarana hiburan lainnya.
7. Penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan dan pengembangan kepariwisataan.
8. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kepariwisataan.
9. Penyelenggaraan dan pengawasan standar dan norma dan sarana kepariwisataan.

H. Bidang Ketenagakerjaan

1. Penyelenggaraan penempatan, perluasan, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan balai latihan kerja.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan hubungan industrial, perlindungan pekerja dan jaminan sosial pekerja.
3. Penyelenggaraan keselamatan kerja, kesehatan kerja, higiene perusahaan, lingkungan kerja dan ergonomi.
4. Penetapan kebutuhan fisik minimum.

## I. Bidang Kesehatan

1. Penyelenggaraan standar minimal pelayanan kesehatan.
2. Pemberian ijin usaha dan pengawasan terhadap penyelenggara pelayanan dan sarana kesehatan.
3. Pencegahan dan pengendalian penyakit menular lokal.
4. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
5. Pengadaan dan pengelolaan obat esensial.
6. Penetapan rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji Indonesia.
7. Pengawasan jaminan sosial kesehatan.
8. Pengawasan nilai gizi.
9. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi teknologi kesehatan dan gizi.
10. Penyelenggaraan pembiayaan pelayanan kesehatan.
11. Penyelenggaraan akreditasi sarana dan prasarana kesehatan.
12. Penyelenggaraan dan pengawasan penggunaan, konservasi dan pengembangan tanaman obat.
13. Penyelenggaraan dan pengawasan penapisan, pengembangan dan penerapan teknologi kesehatan, dan standar etika penelitian kesehatan.
14. Pengawasan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan.
15. Pengawasan peredaran makanan.
16. Penyelenggaraan dan pengawasan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

## J. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

1. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dasar dan menengah.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan peningkatan mutu pendidikan.
3. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan.
4. Penyelenggaraan kompetensi siswa dan warga belajar.
5. Penetapan pedoman pelaksanaan kurikulum muatan lokal.
6. Penyelenggaraan standar materi pelajaran pokok.
7. Penyelenggaraan dan pengawasan pembiayaan pendidikan.
8. Penyelenggaraan dan pengawasan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa dan warga belajar.
9. Penyelenggaraan dan pengawasan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi.
10. Penyelenggaraan dan pengawasan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar dan menengah.
11. Penyelenggaraan dan pengawasan penerimaan siswa.
12. Pemberian ijin usaha pendidikan dan pengawasannya.
13. Pembinaan dan pengembangan adat dan kebudayaan daerah dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya Nasional.

## J. Bidang Sosial

1. Penyelenggaraan usaha dan pengawasan kesejahteraan sosial.
2. Penyelenggaraan pelestarian nilai-nilai kejuangan dan kepahlawanan.
3. Penyelenggaraan bantuan kesejahteraan masyarakat bagi anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang masalah sosial.

4. Pemberian ijin dan pengawasan pengumpulan uang, barang, dan sumbangan lainnya.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan pelayanan dan rehabilitasi serta bantuan sosial, perlindungan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
6. Penyelenggaraan penganugerahan tanda kehormatan/jasa Daerah.
7. Penyelenggaraan sistem pelayanan sosial termasuk sistem jaminan dan rehabilitasi sosial.

K. Bidang Tata Ruang

1. Penetapan, penyelenggaraan dan pengawasan rencana tata ruang Kabupaten.
2. Pemberian ijin dan pengawasan pemanfaatan ruang.
3. Penyelenggaraan promosi tata ruang.

L. Bidang Pertanahan

1. Penyelenggaraan dan pengawasan pengusahaan tanah (landreform) dan tata guna tanah.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan hak-hak atas tanah.
3. Penyelenggaraan pengukuran dan pendaftaran tanah.
4. Penyelenggaraan administrasi pertanahan.
5. Penetapan kerangka dasar Kadastral Daerah dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar Kadastral daerah.

M. Bidang Permukiman

1. Penyelenggaraan dan pengawasan pencadangan areal.
2. Pemberian ijin dan pengawasan penggunaan Daerah Milik Jalan (DMJ).
3. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan pembangunan perumahan dan permukiman.
4. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan konservasi arsitektur bangunan dan pelestarian kawasan bangunan bersejarah.
5. Pengelolaan fisik gedung dan rumah negara yang diserahkan kepada Kabupaten dan atau milik Kabupaten.

N. Bidang Pekerjaan Umum

1. Pengaturan, pengelolaan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana.
2. Pengaturan dan pengelolaan pengujian bahan bangunan.
3. Pengaturan, pengelolaan kebersihan dan sampah.
4. Pengaturan dan pengelolaan drainase.
5. Pengaturan dan pengelolaan sanitasi.
6. Pengaturan dan pengelolaan pertamanan.
7. Pengaturan dan pengelolaan air minum.
8. Pengaturan dan pengelolaan pasar.
9. Penyelenggaraan dan pengawasan penerangan jalan umum.
10. Pengaturan dan pengelolaan pemakaman.
11. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan Kabupaten.
12. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana jaringan irigasi sesuai dengan pengaturan Propinsi.
13. Pengaturan dan pengelolaan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sumber air.
14. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana kawasan terbangun dan sistem manajemen konstruksi.

15. Penyelenggaraan dan pengawasan pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.
16. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan, bendungan, dan drainase serta pengembangannya.
17. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta pengembangannya.
18. Penetapan status, kelas dan fungsi jalan.
19. Penyelenggaraan dan pengawasan sumber daya air permukaan non lintas Kabupaten/Kota.
20. Pemberian ijin dan pengawasan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan atau saluran jaringan dan prasarana dan sarana pekerjaan umum non lintas Kabupaten/Kota.

O. Bidang Perhubungan

1. Pengaturan, penyelenggaraan dan pengawasan rambu-rambu jalan dan penentuan lokasi pemasangan perlengkapan jalan.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan laik jalan.
3. Penyelenggaraan pendaftaran kendaraan bermotor.
4. Pengujian kendaraan bermotor.
5. Pengawasan prasarana dan sarana, angkutan darat, sungai, danau dan penyeberangan yang dibangun atas prakarsa Daerah.
6. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan alat pengamanan (rambu-rambu) lalu lintas jalan Kabupaten, danau dan sungai non lintas Kabupaten/Kota.
7. Penetapan kebijakan tatanan dan perijinan pelabuhan di wilayah Kabupaten.
8. Penetapan jaringan transportasi jalan Kabupaten.
9. Penetapan standar batas maksimum muatan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten.
10. Perijinan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Kabupaten.
11. Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten.
12. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan transportasi dan kelas jalan.
13. Penyelenggaraan dan pengawasan terminal.
14. Pemberian ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
15. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan trayek serta komposisi angkutan.
16. Pemberian ijin pengoperasian angkutan.
17. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana perkeretaapian.
18. Penyelenggaraan dan pengawasan jaringan lintas sungai.
19. Pemberian ijin dan pengawasan penggunaan jaringan lintas sungai.
20. Pengaturan dan penyelenggaraan perpakiran.
21. Pemberian ijin dan pengawasan pendirian sekolah mengemudi.
22. Pemberian ijin dan pengawasan bagi bangunan-bangunan dalam kawasan penerbangan setelah mendapat rekomendasi dari Bandar Udara.
23. Pemberian ijin lokasi Bandar Udara.
24. Penyelenggaraan dan pengawasan kawasan kebisingan serta daerah lingkup kerja Bandar Udara.
25. Pemberian ijin dan pengawasan usaha jasa titipan.
26. Pemberian ijin dan pengawasan penyelenggaraan instalasi kabel komunikasi.



P. Bidang Lingkungan Hidup

1. Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang berada di wilayah kewenangan Kabupaten.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman petunjuk teknis dan rencana kegiatan pemulihan kualitas lingkungan.
3. Penetapan jalur hijau hutan.
4. Penyelenggaraan dan pengawasan atas pelaksanaan konservasi sumber daya alam.
5. Pengendalian lingkungan hidup di Kabupaten.
6. Penyelenggaraan pengamanan dan pelestarian sumber daya air.
7. Pemberian ijin dan pengawasan terhadap pengelolaan lokasi pemukiman rakyat.
8. Penyelenggaraan audit lingkungan.
9. Pengawasan terhadap baku mutu lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan.

Q. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

1. Penyelenggaraan dan penegakan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Penyelenggaraan kesatuan bangsa.
4. Penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Penyelenggaraan dan pengawasan kearsipan Daerah.
6. Penetapan dan penyelenggaraan statistik Daerah.
7. Penetapan dan penyelenggaraan pemetaan dasar wilayah.
8. Membantu pelaksanaan Pemilihan Umum.
9. Penyelenggaraan peningkatan kesatuan bangsa dan penyelesaian masalah-masalah kehidupan bermasyarakat.
10. Penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat.
11. Penyelenggaraan penegakan hak-hak azasi manusia.

R. Pengembangan Otonomi Daerah

1. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan Daerah.
2. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
3. Penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan dalam rangka penyusunan tata ruang.
4. Penyusunan rencana Daerah.
5. Penyelenggaraan Promosi Daerah.
6. Pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Penyelenggaraan kerjasama dengan pihak ketiga.
8. Penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah.
10. Ikut serta dalam memilih dan menetapkan utusan Daerah dalam keanggotaan DPOD.
11. Pengaturan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kampung.
12. Penyelesaian perselisihan antar Kampung.
13. Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kampung.
14. Penyelenggaraan kerjasama Daerah dengan lembaga Luar Negeri.

15. Penyelenggaraan kerjasama antar Daerah/Kampung dan antar Daerah/Kampung dengan pihak ketiga.
16. Penyelenggaraan pengawasan pengembangan dan pengelolaan kawasan perkotaan.
17. Pengawasan penyelenggaraan kewenangan Daerah di kawasan otorita dan sejenisnya.
18. Penyelenggaraan Satuan Polisi Pamong Praja.
19. Penyelenggaraan, pembentukan dan pengelolaan badan Usaha Milik Daerah.

S. Bidang Perimbangan Keuangan

1. Penyelenggaraan pinjaman dalam negeri.
2. Penyelenggaraan bantuan subsidi kepada Desa.

T. Bidang Kependudukan

1. Penyelenggaraan administrasi kependudukan.
2. Pengelolaan dan pengawasan mobilitas kependudukan.
3. Penyelenggaraan pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak.
4. Penyelenggaraan kesetaraan dan keadilan gender.
5. Penyelenggaraan peningkatan kualitas keluarga.
6. Penyelenggaraan perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja.
7. Penyelenggaraan program Keluarga Berencana.
8. Penyelenggaraan program Pemberdayaan Perempuan.

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

U. Bidang Olah Raga

1. Penyelenggaraan dan pengawasan prasarana dan sarana olah raga.
2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat olah raga.
3. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan olahraga.

V. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

1. Pelayanan dan pemberian bantuan hukum.
2. Pengawasan penyelenggaraan di bidang kenotariatan.
3. Penetapan peraturan daerah untuk mendukung pemerintahan Daerah sebagai daerah otonom.

W. Bidang Penerangan

1. Penerbitan ijin usaha penerbitan media cetak, dan elektronik lokal.
2. Pemberian ijin usaha pemutaran film, rumah film, pameran, dan pemasangan antena radio komunikasi dan atau yang bersifat komersial.
3. Pemberian ijin reklame dan iklan.
4. Pemberian ijin dan pengawasan penerangan masyarakat dan sosialisasi produk-produk hukum.
5. Penyelenggaraan ijin penyiaran.
6. Pemberian ijin dan pengawasan peredaran film dan rekaman video komersial.
7. Pemberian ijin dan pengawasan percetakan dan penerbitan publikasi/dokumen Daerah.

### Pasal 3

- (1) Kewenangan Kabupaten sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 yang belum dicantumkan sepanjang bukan kewenangan Pemerintah, Propinsi dan Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kewenangan Kabupaten yang tidak atau belum dapat dilaksanakan, akan dikerjasamakan dengan Kabupaten terdekat dalam wilayah Propinsi Lampung atau apabila tidak mungkin, atau tidak dapat dilakukan kerjasama dengan Kabupaten dan atau dengan Propinsi, maka kewenangan yang tidak dapat dilaksanakan tersebut diserahkan kepada Propinsi untuk dilaksanakan sampai dengan ada kesanggupan dan kemampuan Kabupaten untuk dapat melaksanakannya.
- (3) Bupati menyampaikan keputusan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) kepada Gubernur dan Presiden dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
- (4) Kewenangan yang dikerjasamakan dan atau kewenangan yang diserahkan kepada Propinsi akan diambil kembali apabila Kabupaten sudah mampu melaksanakannya.

### BAB III KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Semua perijinan dan atau perjanjian yang dikeluarkan dengan pihak ketiga berdasarkan Kewenangan Kabupaten sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perijinan dan atau perjanjian tersebut.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Disahkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 06 Desember 2000

BUPATI WAY KANAN

dto.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di Blambangan Umpu  
Pada tanggal : 06 Desember 2000